



# **Limitasi 'Iddah dan Ihdad Wanita Pekerja di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif *Maslahah Mursalah***

**Muham Muhammad Mubarak<sup>1</sup> dan Ahmad Ubaidi Hasbillah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Indonesia

Email Koresponden;

[muhamarekmozar@gmail.com](mailto:muhamarekmozar@gmail.com)

[ahmadubaidihasbillah@unhasy.ac.id](mailto:ahmadubaidihasbillah@unhasy.ac.id)

## **Abstract**

As the era progresses, the emancipation voiced by women has become a reality. Nowadays it has changed 180 degrees. It is not uncommon for government seats or posts that were previously thought to only be occupied by men to be occupied by women, including those who are currently undergoing the 'iddah period. This has become an urgent problem for society that must be resolved by fiqh, one of the the only community in Jogoroto Village, the majority of whose wives also work to support their families, so the researchers felt this was very important to discuss. The objectives of this research are: First, to summarize the practices of 'iddah and ihdad of working women in Jogoroto Village. Second, Knowing the limitations of 'iddah and ihdad for working women from the perspective of *maslahah murlah*. To obtain relevant results, researchers use mixed methods, by combining progressive law with analyzing values and laws that apply in the field (field research) as well as analyzing literature studies as arguments to strengthen the research, so that readers can understand the process and reasons Fiqh answers these problems. In practical terms, women workers in Jogoroto Village carry out 'iddah in accordance with the Shari'a, but in practical ihdad there are several actions that are in accordance with the concept of *maslahah murlahah*. they do not stifle their productivity by blindly staying at home, but other ihdad practices are considered too lenient in terms of leaving the house.

**Keywords:** *Limitation, 'Iddah, Ihdad, Working Women, Maslahah Mursalah*

## **Abstrak**

Seiring berkembangnya zaman emansipasi yang disuarakan oleh kaum hawa telah terwujudkan. Dewasa ini telah berubah 180 derajat. Tidak jarang kursi-kursi pemerintahan atau pos-pos yang dulunya dianggap hanya bisa ditempati oleh lelaki saja sekarang telah ditempati

oleh perempuan, termasuk mereka yang sedang menjalani masa *'iddah*, hal demikian menjadi suatu problematika yang *urgent* bagi masyarakat yang harus diselesaikan oleh *fiqih*, salah satunya masyarakat Desa Jogoroto yang mayoritas para istri juga ikut bekerja untuk menafkahi keluarganya sehingga peneliti merasa hal tersebut sangatlah penting untuk dibahas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: *First*, menyimpulkan praktik *'iddah* dan *ihdad* wanita pekerja yang ada di Desa Jogoroto. *Second*, mengetahui limitasi *'iddah* dan *ihdad* bagi wanita pekerja dengan perspektif *masalah mursalah*. Untuk mendapatkan hasil yang relevan, peneliti menggunakan metode campuran, dengan memadukan antara hukum progresif dengan menganalisis nilai-nilai dan hukum yang berlaku di lapangan (*field research*) serta menganalisis kajian pustaka sebagai dalil penguat penelitian, dengan demikian pembaca dapat memahami proses dan alasan-alasan *fiqih* menjawab problematika tersebut. Secara praktis, wanita pekerja Desa Jogoroto dalam menjalani *'iddah* sesuai dengan syariat, namun pada praktik *ihdad* terdapat beberapa tindakan yang telah sesuai dengan konsep *masalah mursalah*. mereka tidak memandulkan produktifitasnya dengan cara berdiam diri secara buta di dalam rumah, akan tetapi praktik *ihdad* yang lain dianggap terlalu longgar dalam batasan keluar rumah.

**Kata Kunci:** *Limitasi, 'Iddah, Ihdad, Wanita Pekerja, Masalah Mursalah*

## Pendahuluan

Islam datang dengan segala bentuk pertanggung jawaban syariat dan perlindungannya. Segala sesuatu yang ada di kehidupan diatur oleh syariat islam, salah satunya adalah *ahwal al-syakhsiyah* atau secara istilah ialah seluruh ketentuan yang mengatur permasalahan keluarga dan hukum peradilan agama islam, dimulai permasalahan pra perkawinan sampai pasca putusannya status perkawinan, seperti hukum perkawinan, hukum perceraian, nafkah, wasiat, *'iddah*, kewarisan dan lain sebagainya.

Latar belakang penyebab putusannya sebuah ikatan perkawinan ada dua, yakni *vertical* (takdir tuhan) seperti halnya kematian salah satu pasangan, dan *horizontal* (sesama manusia) yang dibagi menjadi dua yakni talak dan *khuluk*. Sejak terputusnya status pernikahan maka akan muncul masa *'iddah* pada perempuan, dengan konsekuensi yang harus ditanggung oleh perempuan (istri yang ditinggal) mulai dari material, biologis dan psikologis.<sup>1</sup>

Perempuan yang terputus status perkawinannya sebab karena cerai ataupun meninggal tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sebelum melalui masa *'iddah* sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Perempuan yang terputus status pernikahannya juga tidak diperbolehkan untuk bersolek dan keluar rumah selama masa *'iddah*.

Pada zaman jahiliyyah *'iddah* sudah dikenal sebagai waktu tunggu setelah ditinggal mati suami sebagai bentuk berbela sungkawa sekaligus untuk memastikan rahim sang perempuan benar-benar bersih. Masyarakat jahiliyyah juga menggunakan masa *'iddah* sebagai bentuk antisipasi untuk menghindari perselisihan apabila sang perempuan mengandung anak dari mantan suaminya atau kewaspadaan akan terjadinya kebohongan sang perempuan agar dinafkahi oleh mantan suaminya. Pada praktiknya seorang janda cerai mati yang ada pada zaman jahiliyyah mengharuskan diri mereka untuk diisolasi dalam suatu ruangan tertentu yang terpisah dari keramaian selama satu tahun penuh dengan tidak diperbolehkan memakai wewangian, mengganti pakaian, menata rambut, dan memotong kuku, bahkan mereka akan diberi seekor domba atau keledai untuk digosokkan ke kulit mereka agar tidak ada seorangpun

<sup>1</sup> Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimi, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Syari'ah: al-Adalah*, Vol. 15, no. 1, (2018), 32.

yang sudi mendekati perempuan yang sedang ber-*ihdad* sebab bau busuk yang sangat menyengat.<sup>2</sup> Begitupun pada zaman Rasulullah *'iddah* dan *ihdad* dilakukan oleh para perempuan sebagai ungkapan berbela sungkawa dengan cara tidak keluar rumah, memakai celak, dan semir selama masa *'iddah* yang sudah ditentukan.<sup>3</sup>

Kewajiban pemberlakuan *'iddah* hanya diperuntukkan kepada wanita saja, hal demikian telah diatur di dalam *naş* dan literatur-literatur *fiqih*, sejauh ini belum ada literasi *fiqih* maupun penafsiran terhadap *naş* yang menyatakan *'iddah* dan *ihdad* untuk laki-laki. Selain sebagai bentuk berbela sungkawa atau penghormatan terhadap sang suami yang telah meninggal, *'iddah* juga berfungsi untuk benar-benar memastikan rahimnya telah benar-benar bersih dari sperma mantan suaminya, agar tidak terjadi perselisihan ketika sudah menikah dengan suami setelahnya

Namun seiring berjalannya waktu, wanita sudah tidak lagi menjadi subjek domestik saja, yang dulunya wanita dianggap sebagai kaum yang sebatas hanya dimiliki oleh laki-laki sekarang sudah banyak menduduki kursi-kursi publik. wanita pada saat ini sudah semakin gencar untuk mencari posisi publik sebagai bentuk gaya hidup modern. Sebutan wanita pekerja sudah tidak asing lagi didengar, tidak sedikit dari mereka yang berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi diri mereka dengan pendidikan yang tinggi untuk mewujudkan harapan kelak dikemudian hari dapat menjadi jembatan dirinya untuk menempati posisi-posisi yang tinggi di mata publik. Keberadaan wanita pekerja telah mengisi tempat-tempat publik seperti budaya, politik, olahraga, ekonomi, teknologi, sosial, dan lain-lain menandakan emansipasi yang disuarakan sejak dulu telah tercapai.<sup>4</sup>

Praktisnya, *'iddah* dan *ihdad* mengharuskan perempuan untuk menghindari interaksi sosial bersama laki-laki yang bukan mahram dengan tidak berhias atau melakukan aktifitas apapun yang dapat berpotensi menarik perhatian laki-laki karena dianggap menjadi perantara terjadinya perkawinan di masa *'iddah*. Namun zaman telah berkembang sehingga menyebabkan berubahnya keadaan sosial masyarakat. Hal ini sangatlah berbenturan dengan fakta yang telah berlaku pada peradaban sosial saat ini yang mengharuskan wanita pekerja untuk beraktifitas dan berpenampilan menarik sebagai bentuk profesionalitas demi menunjang hasil finansial dan pekerjaannya, terlebih lagi apabila wanita yang ditinggal oleh suaminya, sehingga menyebabkan beban nafkah berpindah ke pundaknya. Dua benturan antara konsep fiqh yang sudah ada dan fakta kekinian inilah yang menjadikan wanita pekerja sebagai objek yang menarik untuk dibahas agar dapat menemukan solusi berupa *fiqih* yang aplikatif, humanif, dan efektif dengan mempertimbangkan *hajat dharurat* melalui sudut pandang *maslahah mursalah*.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni normatif-empiris, yakni dengan meneleiti melalui literatur-literatur *fiqih*, yang kemudian diolah tidak hanya berdasarkan literatur atau ketetapan hukum, melainkan juga dengan penerapan hukum yang berada di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode campuran, yakni dengan memadukan antara hukum progresif yang

<sup>2</sup> Edi Susilo, "Iddah Dan Ihdad Wanita Pekerja", *al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol.6 No. 2, (Desember 2016), 276.

<sup>3</sup> Ilham Thohari dkk., *Ijtihad Progresif Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. 1, (Malang: CV. Pustaka Peradaban, Desember 2022), 83.

<sup>4</sup> *Ibid*, 84.

terjadi di lapangan (*field research*) dengan menganalisis nilai-nilai dan hukum yang berlaku di lapangan serta menganalisis kajian pustaka sebagai dalil dan penguat penelitian.<sup>5</sup>

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Jombang Jawa Timur dengan menganalisa perilaku para janda saat menjalani masa *'iddah*. Adapun sumber data yang diambil ada dua macam, yakni: Data Primer, sumber data pokok yang berupa hasil wawancara bersama janda Desa Jogoroto dan Data Sekunder, sumber data yang menjadi penguat sumber data primer yang didapat melalui jurnal, buku, kitab atikel, dan karya-karya ilmiah lainnya. Setelah kedua data tersebut telah terkumpul, maka tahap selanjutnya yakni mengkolaborasikan keduanya untuk mendapatkan data yang utuh dan bersifat analitis. Peneliti menggunakan jenis analitis deskriptif, yang mana akan dianalisis tentang bagaimana penerapan *'iddah* dan *ihdad* wanita pekerja.<sup>6</sup> Kegiatan-kegiatan tersebut berupa: *Pertama*, meninjau kembali data, data yang telah didapatkan diperiksa kembali untuk memastikan apakah data-data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian. *Kedua*, identifikasi data, yakni mencari dan menganalisa data yang diperoleh, kemudian disesuaikan dengan pembahasan yang ada di buku atau artikel terkait *fiqh 'iddah* dan *ihdad* dalam kaca mata *maslahah mursalah*. *Ketiga*, klasifikasi data, data yang telah diidentifikasi selanjutnya dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. 4) Penyusunan Data, yaitu menyusun data dengan sistematis, guna mempermudah proses pemberian interpretasi dalam bentuk tulisan.

### Hasil dan Pembahasan

Dari hasil wawancara dengan wanita pekerja di Desa Jogoroto dan observasi lapangan dapat ditarik benang merah bahwa:

**Pertama**, secara praktik yang dijalankan oleh wanita pekerja Desa Jogoroto dalam menjalani *'iddah* tidaklah melakukan *ihdad* keluar rumah ataupun berhias secara penuh sesuai dengan yang dituntukan *naş* secara tekstual. Hal demikian disebabkan karena adanya faktor ekonomi yang dituntut harus tetap bisa mengakomodir segala kebutuhan keluarga, seperti sandang, pangan, Pendidikan anak. Selain itu faktor penyebab lainnya ditimbulkan karena pekerjaan wanita pekerja Desa Jogoroto tidak bisa mengambil cuti sesuka hati, apalagi dengan kurun waktu empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dan tiga *quru'* bagi wanita yang bercerai dengan suaminya yang demikian itu bagi sebuah perusahaan atau Lembaga bukan merupakan waktu yang singkat, cuti dengan waktu yang lama sama dengan keluar dari Perusahaan atau Lembaga.

**Kedua**, wanita yang putus perkawinannya sebab talak atau *khulu'* masing-masing telah pisah tempat tinggal, salah satu dari keduanya akan ada yang pulang ke rumah orang tuanya. **Ketiga**, wanita pekerja di Desa Jogoroto tetap berdandan ketika sedang keluar rumah layaknya saat mereka masih terikat dalam ikatan perkawinan.

**Ketiga**, kematian sosok pemimpin rumah tangga bukanlah merupakan suatu hal yang mudah bagi wanita pekerja Desa Jogoroto, selain beban keluarga yang harus dia pikul, kesedihan yang sangat mendalam akibat matinya sang suami juga dapat mempengaruhi psikologis sang istri. Bagaimana tidak seseorang yang setiap harinya menemani kehidupannya lantas tiba-tiba pergi untuk selamanya, dari situlah selain alasan pekerjaan wanita pekerja Desa Jogoroto tetap keluar rumah dengan alasan menghibur diri dengan bersilaturahmi ke rumah saudara, orang tua, teman, dan tempat-tempat lain.

<sup>5</sup> Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rencana Prenada Media Group, 2011), 35.

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 271.

**Keempat,** Wanita pekerja Desa Jogoroto yang ditalak suaminya tetap melaksanakan pekerjaannya seperti biasanya, meski telah mendapat nafkah *mut'ah* dari mantan suaminya dengan alasan nafkah *mut'ah* hanya diberikan sebatas nominal yang diputuskan oleh hakim dan dirasa tidak dapat mengakomodir kebutuhan jangka panjang. Di lain itu nafkah *mut'ah* yang diberikan tidak sesuai dengan konsekuensi yang didapat, bisa jadi karena cuti dia mendapat teguran keras oleh perusahaannya atau bahkan kemungkinan yang lebih buruk bisa mendapat surat pecatan.

Adapaun untuk mempermudah memahami hasil penelitian di atas dapat dilihat melalui tabel Perilaku *'iddah* dan *ihdad* wanita pekerja di Desa Jogoroto sebagai berikut:

Jenis Cerai	Perilaku	Kategori	Alasan
Mati	1. Keluar Rumah	<i>Dharuriyat</i>	1. Memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi anak 2. Bertujuan menjauhkan sakit jiwa akibat ditinggal suami
		<i>Hajjiyat</i>	1. Berbelanja untuk kebutuhan pokok 2. Mengantar anak berangkat sekolah
		<i>Tahsiniyat</i>	Bersilaturahmi ke rumah teman dan saudara yang bukan mahram, tanpa ada alasan untuk menghindari gangguan psikis akibat putusnya status perkawinan
	2. Berhias	<i>Tahsiniyat</i>	Sebatas untuk kepantasan agar tidak terlihat kusut saat dipandang
Talak	1. Keluar Rumah	<i>Tahsiniyat</i>	1. Bertujuan sekedar refreshing 2. Kebutuhan yang kurang terpenuhi meskipun sudah diberi nafkah oleh mantan suami 3. Bersilaturahmi ke rumah teman dan saudara yang bukan mahram, tanpa ada alasan untuk menghindari gangguan psikis akibat putusnya status perkawinan
	2. Behias	<i>Tahsiniyat</i>	Sebatas untuk kepantasan agar tidak terlihat kusut saat dipandang.

### Pengertian *'iddah*

*'iddah* berasal dari kata bahasa arab *'adda* yang berarti hitungan, perhitungan, atau sesuatu yang dihitung. Kata *'iddah* menjadi sebuah istilah bagi *fiqh* yang digunakan sebagai penyebutan terhadap perhitungan bilangan suci atau haid dan bahkan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *idat* yang berarti masa tunggu bagi wanita yang telah berpisah dengan suaminya. Secara *syara'* terdapat pandangan dan penyebutan redaksi yang berbeda-beda dari

para ulama'. Menurut Ulama' Hanafiyah *'iddah* adalah nama yang disandangkan sebagai waktu yang digunakan untuk menghabiskan sesuatu yang masih ada dari perkawinan sebelumnya. Adapun menurut Ulama' Hanafiyah yang lain dalam mendefinisikan *'iddah* adalah sebuah penantian yang harus dilakukan oleh seorang janda yang telah terputus status perkawinannya.<sup>7</sup> Adapun Ulama' Mazhab Malikiyah yang melalui ungkapan Ibn Rif'ah memaknai *'iddah* sebagai masa yang mencegah adanya perkawinan disebabkan karena rusaknya status perkawinan, kematian suami atau jatuhnya talak suami.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Ulama' Sayfi'iyah dalam memberikan pengertian terhadap kata *'iddah* ialah masa yang digunakan oleh perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya, mengabdikan diri kepada Allah, dan sebagai rasa berbela sungkawa atas kematian suaminya.<sup>9</sup>

Selain pengertian yang telah dijelaskan di atas tentunya masih banyak definisi-definisi *'iddah* yang dikemukakan oleh para ahli *fiqh* yang lain dengan berbagai macam redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada prinsipnya pengertian tersebut dianggap sama yakni sebagai waktu tunggu bagi perempuan yang telah hilang status perkawinannya.

### Macam-macam *'iddah* dan Hukumnya

Seluruh ulama' bersepakat menghukumi wajib melaksanakan *'iddah* bagi wanita yang terputus status perkawinannya, hal tersebut dilandaskan pada dalil *naqli* pada QS. al-Baqarah ayat 228 yang berisi tentang perintah bagi wanita yang ditalak suaminya untuk ber-*'iddah* selama tiga kali *quru'* yakni sebagai berikut:

Perintah tentang pelaksanaan *'iddah* juga disabdakan melalui *sunnah qouliyah* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Fatimah binti Qais berkata bahwa Rasulullah bersabda kepadanya untuk melaksanakan *'iddah* putri pamannya, sekaigus *ijma'* ulama' sepakat bahwa kewajiban *'iddah* sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW.<sup>10</sup> Secara garis besar *'iddah* terbagi menjadi tiga macam yakni:

#### ***'iddah* dengan Hamil**

Ketentuan masa *'iddah* bagi perempuan hamil telah Allah tentukan dalam QS. al-Talaq ayat 4 jika sang perempuan yang putus perkawinannya sedang dalam kondisi mengandung maka masa *'iddah*-nya sampai dia melahirkan. Hal ini juga sesuai dengan Hadis Nabi yang artinya: perempuan yang melahirkan sedang suaminya meninggal belum dikubur maka perempuan tersebut diperbolehkan untuk menikah lagi.

#### **Perempuan Qabla Dikhul**

Menurut Ibnu Rusd, *ijma'* ulama' mengatakan bahwa perempuan yang putus perkawinannya dengan kondisi belum pernah sama sekali melakukan senggama maka tidak ada *'iddah* bagi dirinya, berdasarkan pada firman Allah pada QS. al-Ahzab ayat 49:<sup>11</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Allah mengajak berbicara kepada para orang-orang mukmin, apabila seorang mukmin mengikat seseorang perempuan mukminat dengan sebuah ikatan perkawinan kemudian seorang mukmin tersebut menceraikannya sebelum adanya persenggamaan, maka bagi

<sup>7</sup> Zayn al-Din Ibnu Najaym al-Hanafi, *al-Bahr*, Jilid 4, (t.kp.: t.tp., t.th.), 138.

<sup>8</sup> Ahmad Bin Ganim Bin Salim al-Nafrawi, *al-Fawakih al-Diwani Ala Risalatih Ibn Abi Zayd al-Qaywarani*, (Maktabah Syamilah, ver.3.64.), 1054.

<sup>9</sup> Abu Yahya Zakariya al-Ansari, *Fath Wahab Bi Syarh Manhaj al-Tullab*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al- Alamiyah, t.th.), 179.

<sup>10</sup> Ria Rezki Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)", Vol. 1, No. 1, *Jurnal Mauziah*, (September 2018).

<sup>11</sup> Edi Susilo, "Iddah Dan Ihdad Wanita Pekerja", *al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol.6 No. 2, (Desember 2016).

perempuan mukminat tersebut tidak diwajibkan untuk melaksanakan *'iddah*. Dikarenakan sang suami menceraikannya sebelum mencampurinya, maka juga tidak ada kewajiban bagi istri yang dicerai untuk menetapi rumah suami dan menunggu *'iddah* untuk menjaga nasab sang suami, dikarenakan sang suami belum mencampurinya sehingga tidak ada potensi hamil bagi mereka. Yang berkewajiban bagi sang suami setelah jatuhnya talak adalah memberikan nafkah mut'ah kepada mereka, memuliakan mereka dengan memberikan sedikit harta kepada mereka untuk menghilangkan rasa kedengkian serta meringankan beban mereka setelah dijatuhkannya talak.

### ***'Iddah Ba'da Dukhul***

*'Iddah* perempuan pada saat keadaan putus perkawinannya telah dicampuri oleh suaminya. Pada kondisi ini kewajiban menjalankan hukum *'iddah* berlaku bagi perempuan yang ditinggalkan. Dalam ketentuan pelaksanaan *'iddah* golongan ini terdapat dua jenis:

*Pertama, 'Iddah dengan Quru'*, jenis *'iddah* ini diperuntukkan perempuan yang normal yang cerai akibat talak atau *khulu'*, artinya perempuan tersebut masih dapat mengeluarkan darah. Ulama' bersepakat bahwa lama *'iddah* tersebut adalah tiga *quru'*, hal tersebut sesuai dengan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*"Istri-istri yang ditalak (wajib) menahan diri mereka (selama) tiga kali quru' (suci atau haid).*

Dalam lingkup ulama' empat mazhab, terdapat *ikhtilaf* dalam memaknai *'iddah*: Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengartikan kata *al-quru'* dengan *al-tuhru* yang artinya suci sehingga pelaksanaan *'iddah* dengan tiga kali *quru'* yakni dengan telah melawati tiga kali masa suci pasca putusnya perkawinan. Lain halnya dengan pendapat Malikiyyah yang memaknai kata *quru'* dengan haid, yang berarti cara menghitung masa *'iddah* dimulai dari haid selama tiga kali.

*Kedua, 'Iddah dengan Ashbur*, *'iddah* jenis ini berlaku untuk wanita yang status perkawinannya putus karena sang suami meati, baik yang telah dicampuri atau belum, baik yang masih dapat haid atau sudah menopause, baik yang siklus haidnya normal atau tidak yakni lama masa *'iddah*-nya 4 bulan 10 hari sesuai dengan QS. al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*"Sebagian dari kamu orang-orang yang wafat dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (ber-'iddah) empat bulan sepuluh hari."<sup>12</sup>*

Selain untuk memastikan benih-benih suami sebelumnya sudah tidak ada di dalam rahim sang wanita, alasan diberlakukannya *'iddah* adalah untuk berbela sungkawa atas kematian suaminya. Adapun wanita yang sudah tidak keluar darah haidnya (menopause) dan yang masih belum pernah keluar darah haid maka lama masa *'iddah*-nya 3 bulan.

### **Konsekuensi 'Iddah**

Pada saat pemberlakuan *'iddah*, wanita yang sedang menjalankannya secara otomatis akan dikenai *khitab 'iddah* diantaranya Larangan untuk dilamar (*khitbah*) dan dinikahi, larangan tersebut bersumber pada surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْوِئْنَ عَنْهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

Allah SWT. Memberikan perintah kepada orang-orang mukmin dan mukminat agar tidak tidak mengikat suatu hubungan dengan sebuah ikatan berupa *khitbah* ataupun akad nikah dengan wanita yang masih dalam masa *'iddah* sampai sang wanita tersebut telah menyelesaikan *'iddah*-nya, akan tetapi tidak dosa jika seorang mukmin tersebut memiliki rasa

<sup>12</sup> Qur'an Kemenag, "al-Baqarah", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=234&to=234>, (15 Desember 2023, 22:33).

suka dan berkeinginan menikahinya dengan memberikan isyarat berupa kata sindiran untuk melamarnya. Dengan demikian tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin membuat janji secara sembunyi-sembunyi untuk menikahi seorang wanita *'iddah* kecuali hanya sekedar memberikan kata sindiran yang pantas. al-Qur'an melarang seseorang melamar dan mengawini wanita yang masih dalam masa *'iddah*. Hal tersebut beralasan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan, seperti halnya: pertikaian dengan suami atau pihak suami terdahulu, terjadinya kehamilan dari hubungan badan suami terdahulu (sebelum perceraian), dan menghindari pengambilan hak rujuk pada perceraian talak *raj'i*.<sup>13</sup>

Larangan keluar rumah. Sesuai dengan surat al-Talaq ayat 1:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

*"Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji dengan jelas."*

Ayat ini ditujukan kepada orang mukmin dan mukminat yang telah jatuh talak *raj'i*, bahwa wanita yang dalam masa *'iddah* dilarang untuk keluar rumah dari rumah suaminya begitupun juga bagi sang suami untuk tidak mengeluarkan istri yang ditalak dari rumahnya, dikarenakan dapat menjadi penjemabatan terjadinya adanya pandangan laki-laki lain yang bukan mahramnya sehingga menimbulkan ketertarikan untuk memicu terjadinya *khitbah* ataupun perkawinan pada masa *'iddah*, padahal dalam masa *'iddah* yang diharapkan oleh syariat adalah terjadinya rujuk antara suami dan istri.

### **Pengertian *Ihdad***

Secara bahasa *ihdad* berasal dari akar kata *haddun* atau *ahadda-yahiddu-ihdad*, yang artinya mencegah, atau bisa diartikan batasan atau larangan. Yang dimaksud larangan dalam konteks *ihdad* di sini diartikan sebagai seorang yang menjaga pintu agar tidak ada orang yang masuk tanpa izin. Adapun juga *had* yang artinya hukuman, demikian hukuman bersifat menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat sekaligus mencegah perbuatan maksiat agar tidak terulang kembali.

Penyebutan nama *ihdad* dalam konteks *'iddah* yang dimaksud adalah mencegah dari hal-hal yang dapat menimbulkan rusaknya konsekuensi *'iddah* seperti larangan bersolek, berhias, memakai wewangian, keluar rumah, serta apapun yang dapat mengundang hasrat laki-laki yang bukan mahramnya untuk meminang dan menikahinya. Adapun para ulama' mazhab mendefinisikan kata *ihdad* dengan berbagai redaksi yang berbeda-beda, menurut Abu Umar Yusuf al-Marnawi, seorang ulama yang bermazhab malikiyah, megutip pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa *ihdad* ialah menjauhi segala sesuatu yang digunakan untuk berhias bagi wanita. Sedangkan menurut Ulama' Hanafiyah melalui pandangan Zayn al-Din Bin Nujaym seorang Ulama' Hanafiyah mengatakan, *"Ihdad berarti meninggalkan perbuatan berhias (perhiasan) dan sejenisnya (segala sesuatu yang bersifat mempercantik diri) yang dilakukan oleh wanita dalam masa 'iddah talak bai'in dan 'iddah wafat."* Menurut Abu Hasan al-Mawardi yang merupakan seorang ulama' syafi'iyah mengatakan, *"ihdad adalah menjauhi berhias dari pakaian ataupun selain pakaian yang berakibat dapat menimbulkan gairah para lelaki kepadanya."*<sup>14</sup>

Demikian dari berbagai definisi yang telah disebutkan, pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam maksud dan maknanya yakni, perbuatan wanita yang dalam masa *'iddah* untuk tidak berhias dan melakukan hal apapun yang dapat menyebabkan terjadinya *mubasharah* (interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram) dengan tujuan menghindari *khitbah* (peminangan)

<sup>13</sup> Ria Rezki Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)", Vol. 1, No. 1, *Jurnal Mauzrah*, (September 2018).

<sup>14</sup> Tri Purnama, "Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli Terhadap Ihdad Wanita Pekerja Di Era Modern", (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Curup, 2019).



dan perkawinan. Jika ditelusuri *ihdad* merupakan tindakan preventif agar tidak ada lelaki yang melamar ataupun menikahinya pada masa *'iddah*, agar terhindar dari perbuatan perzinahan, dan tidak tergesah-gesah untuk melakukan pernikahan. Dari kesemua tindakan pencegahan yang telah disebutkan dapat dikatakan bahwa *ihdad* adalah bentuk tindakan dari *syad al-zari'ah*.

### Hukum dan Macam-macam *Ihdad*

Adapun dasar pelaksanaan *ihdad* terdapat pada sura al-Baqarah ayat 234 yang memerintahkan para wanita yang ditinggal mati suaminya untuk melaksanakan *'iddah* menanggukannya dirinya selama 4 bulan 10 hari. Dan diperbolehkan para wali dan dirinya berbuat yang menurut mereka patut setelah selesainya masa *'iddah*.

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga dijelaskan bahwa Rasulullah melarang bersisir dan memakai pacar (*inai*) wanita yang dalam masa *'iddah*. *Ihdad* tersebut dilakukan dengan tidak memakai minyak apapun di badannya baik minyak itu dapat menebar bau wangi atau tidak, karena yang demikian itu sudah dianggap berhias. Beberapa macam-macam *ihdad* dari bentuk putusnya perkawinan:

#### *Wanita yang ditinggal mati suaminya*

Ketetapan hukum *ihdad* tergolong *ijma'*. menurut ulama' empat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) *ihdad* pada perempuan ini wajib hukumnya. Sedangkan menurut Imam Abu Hasan al-Bashri dan Imam al-Su'abi menyatakan tidak wajib akan tetapi pendapat ini termasuk cacat (*Syaz*), bahkan menurut Ibnu Qudamah, pendapat ini dianggap menyalahi (*khilaf al-sunnah*). Adapun pendapat kedua ulama' tersebut dalam memberikan argument terhadap persoalan *ihdad* dengan berdasarkan hadis sebagai berikut:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ لَمَّا أَتَاهَا تَغَشُّنُ رُؤُوسِهَا جَعْفَرُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلُبِي ثَلَاثًا

Pada Hadis tersebut menunjukkan bahwa *ihdad* hanya berkewajiban selama tiga hari dan tidak ada kewajiban setelahnya. Hal ini dibantah oleh pendapat Imam Syafi'i bahwa memang hukum kewajiban *'iddah* tidaklah termuat dalam al-Qur'an, akan tetapi ketika nabi memerintahkan kepada wanita yang telah dicerai maka hal tersebut sama dengan wajib.

#### *Wanita yang ditalak ba'in*

Dalam hal ini ulama' juga terdapat perbedaan pendapat. Ulama' Hanafiyah dan Imam Šauri berpendapat bahwa pelaksanaan *ihdad* wanita yang ditalak *ba'in* hukumnya wajib, sedang menurut Ulama' Syafi'iyah yang dikatakan melalui Ibnu Rusyd bahwa pelaksanaannya nilai sebagai *ihthihsan* (dinilai bagus), namun ketika ditelusuri melalui kitab *al-Umm* ternyata Imam Syafi'i tidak menggunakan istilah "*ihthihsan*". Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah, istri yang ditalak *ba'in* ataupun *raj'i* tidak wajib untuk melaksanakan *ihdad*, hal ini dikemukakan melalui dalil *ašar* dari Ibnu Wahab dari Yunus yang bertanya kepada Robi'ah, "Apakah wanita yang ditalak diharuskan menjauhi perhiasan?" dan jawabannya, "Tidak ada yang perlu dijauhi."<sup>15</sup>

#### *Wanita yang ditalak Raj'i*

Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah berpendapat bahwa dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk melaksanakan *ihdad* karena masih adanya keterikatan ikatan saumi istri dengan diistilahkan masih adanya *zaujiyah* antara suami dengan istri, bahkan Syafi'iyah menyatakan sunnah dengan alasan untuk rujuk masih berkemungkinan dan membawa kebaikan.<sup>16</sup>

### Wanita Pekerja dalam Sudut Pandang Islam

<sup>15</sup> Edi Susilo, "Iddah Dan Ihdad Wanita Pekerja", *al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol.6 No. 2, (Desember 2016).

<sup>16</sup> *Ibid*, 285.

Bagi seseorang perempuan yang memiliki kemandirian baik dari segi finansial maupun pekerjaan diistilahkan sebagai wanita pekerja. Kata pekerja sendiri diistilahkan tidak hanya sebatas mampu memiliki pekerjaan sendiri atau memiliki pendapatan yang tinggi, akan tetapi pemaknaan kata pekerja memiliki substansial suatu hal yang disukai atau ketertarikan pada pekerjaan jangka waktu yang lama disertai dengan adanya rasa pendambaan kemajuan dan peningkatan. Seruan dari dulu tentang kesetaraan gender bagi kaum perempuan untuk saat ini sudahlah terpenuhi, perempuan yang dahulunya dianggap lemah dan hanya mampu untuk mengerjakan hal-hal yang hanya bersifat domestik telah berubah, banyak posisi-posisi publik yang telah diduduki oleh kaum perempuan, seperti halnya pendidikan, politik, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Islam datang membawa rahmat kepada seluruh alam. Pada zaman jahiliyah seringkali bangsa arab menganggap perempuan adalah gender yang rendah. Tidak jarang perempuan pada zaman itu diperlakukan tidak manusiawi dengan mengubur anak perempuan yang masih kecil karena dianggap sebagai aib, tidak jarang juga perempuan digunakan sebagai bahan taruhan dalam perjudian, dan bahkan mendapati penyiksaan yang kejam. Akan tetapi sejak risalah yang dibawa oleh Rasulullah, yakni agama islam, pendeskriminasian terhadap perempuan mulai memudar disebabkan karena adanya ajaran islam yang menyatakan bahwa semua manusia dihadapan Allah adalah sama (setara), yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan. Tidak hanya itu islam juga mengajarkan bahwa saling memuliakan antar manusia adalah kunci membangun kehidupan yang harmonis.

Sedari dulu ajaran islam tidak pernah melarang para wanita untuk melakukan pekerjaan di luar rumah (yang bersifat publik), namun sebatas memberikan batasan selama hal tersebut mendapat izin dari sang suami dan tidak membawa kedaratan. Dalam islam baik laki-laki maupun perempuan memiliki status yang sama sebagai manusia, terutama dalam hal spiritual. Perempuan adalah makhluk yang dimuliakan, oleh sebab itu hak-hak perempuan sangat dilindungi dalam islam, antar lain hak pendidikan, hak berpendapat, ataupun hak bekerja dan berpekerja. Jauh sebelum adanya gerakan emansipasi dan gender memperjuangkan hak-hak bagi perempuan, agama islam sudah terlebih dahulu memulainya. Dari sinilah akhirnya muncul sebagai komunitas pekerja perempuan, atau yang lebih terkenal disebut wanita pekerja.

Dalam pertimbangan lain, wanita pekerja juga dapat memunculkan problem dalam masalah kerumahtanggaan, sebagai seorang perempuan yang berpekerja diasumsikan akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Dapat digambarkan saat suami sedang pulang dari tempat kerjanya namun ketika datang di rumah dia tidak mendapati istrinya di rumah disebabkan karena masih di tempat kerjanya, hal tersebut terdapat berpotensi sebagai pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Namun islam tetap memberikan batasan sebagai rambu-rambu dalam berpekerja, akan menjadi haram dalam berpekerja jika mendapati dua hal, yakni berduaan antara laki-laki dan wanita, bersentuhan antara wanita dan laki-laki, yang mana pada keduanya tidak ada unsur kedaratan seperti halnya mereka yang berprofesi sebagai dokter, dan berpakaian yang tidak menutup aurat.<sup>17</sup>

### **Macam-Macam Masalah**

Apabila ditinjau dari segi kesejajaran dan kecocokan anggapan baik oleh akal dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menetapkan hukum, *masalah* dibagi menjadi tiga macam:

#### **Masalah Mu'tabarah**

<sup>17</sup> Ismiati Muhammad, "Gender dan Agama", Vol. 13, No. 1, *al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan*, (Juni 2019).

ialah masalah yang keberadaannya diperhitungkan oleh *syara'*, baik diungkapkan secara jelas (langsung) atau tidak langsung, adanya kemaslahatan tersebut dijadikan petunjuk dalam menentukan hukum dan dijadikan *uṣul* dalam menetapkan hukum, bersifat melekat dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Seperti kewajiban puasa pada bulan Ramadhan yang didalamnya mengandung hikmah untuk mendidik manusia agar dapat mengatur pola makan, serta sebagai bentuk penghambaan untuk melatih ketaatan dan kepatuhan terhadap *syāri'* atas ketentuan yang telah diberikan kepada manusia, dari keduanya terdapat kemaslahatan pada perintah melaksakan puasa Ramadhan, yaitu mencapai kesehatan jasmani dan rohani.

Contoh lain dari *masalah mu'tabarah* yakni tentang pensyariatan kewajiban zakat, yang mana pada kewajiban zakat terdapat kemaslahatan yang tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan dapat mengurangi atau menghilangkan urgensi dan relevansi pensyariatan zakat, adapun kemaslahatan tersebut ialah untuk mendidik orang yang membayar zakat agar tidak menjadi orang yang kikir.

### **Masalah Mulgah**

*Masalah* yang dianggap baik menurut akal, akan tetapi adanya *syara'* yang menolaknya, sehingga *masalah* tersebut dianggap tertolak dikarenakan di dalam *syara'* yang menolaknya sudah terdapat kemaslahatan, sehingga yang diunggulkan adalah kemaslahatan berdasarkan *syara'*. Misalnya pada kemaslahatan wanita yang menjadi imam shalat bagi laki-laki, yang demikian itu bertentangan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syariat.<sup>18</sup>

### **Masalah Mursalah**

Secara etimologi kata *masalah mursalah* tersusun dari dua suku kata bahasa arab "*masalah*" dan "*mursalah*". Kata *masalah* merupakan bentuk *maṣḍar* dari *fi'il madhi ṣalaha-yaṣluhu* menjadi *ṣulhan* atau *masalah* yang berarti kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* merupakan dari bentuk *isim fi'il* yang berasal dari *fi'il madhi arsala* yang kemudian ditasrif *arsala-yursilu-irsālan-mursilun* yang berarti diutus, dikirim, atau dipakai.<sup>19</sup>

Adapun definisi lain mengatakan bahwa arti *masalah* adalah manfaat dan kebaikan, sedang *mursalah* adalah lepas.<sup>20</sup> Banyak ulama' *ushul* mendefinisikan *masalah* secara istilah dengan berbagai redaksi, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Muhammad Abu Zahrah:

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلام ولا يشهد لها أصل خاص أو بالاغناء<sup>21</sup>

"*Masalah ialah sesuatu yang sejalan dengan tujuan maqāshid al-syarī'ah dan tidak ada petunjuk khusus yang menerima atau menentanginya.*"

Menurut Hasbi al-Ṣidqī ialah:

المُحْفَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَقَابِدِ عَنِ الْخَلْقِ.<sup>22</sup>

"*Menjaga tujuan syariat dengan jalan menolak kerusakan terhadap makhluk.*"

Menurut Imam al-Razī ialah:

بِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَنَفْسِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.<sup>23</sup>

"*Sesungguhnya masalah ialah suatu perbuatan kemanfaatan yang diperintahkan oleh musyarri' (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agama, jiwa, akal, keuturan, dan hartanya.*"

<sup>18</sup> *Ibid*, 350.

<sup>19</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 148.

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), 135.

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 2005, terj. Saifulloh Ma'shum, et.al *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firadus).

<sup>22</sup> Hasbi al-Shidqī, *Pengantar Hukum Islam*, vol. I, (Jakarta: Rajawali, 2009), 236.

<sup>23</sup> Fakhruddin al-Razī, *al-Mahsul*, jilid 2 (Bayrut: Dar Kattab Ilmiah, t.th.), 434.

Dari beberapa definisi yang sudah disebutkan di atas, dapat diambil benang merah bahwa *masalah mursalah* ialah kemasalahatan yang belum tertulis dalam *naş* dan *ijma'* serta tidak ada dari keduanya yang melarang atau memerintahkan.

Ada tiga macam *masalah* jika dilihat dari kekuatnya sebagai dalil dalam menetapkan hukum,<sup>24</sup> yakni sebagai berikut:

### **Maslahah Dharuriyat**

Secara bahasa *dharuriyah* artinya yang bersifat darurat, atau juga bisa disebut sebagai kebutuhan primer. Secara istilah *masalah dharuriyah* diartikan sebagai suatu kemasalahatan yang berhubungan dengan kehidupan, baik yang bersifat *diniyah* maupun *dunyawi*. Keberadaan *masalah dharuriyah* diatur oleh *syar'at* dan tidak berlawanan (sejalan) dengan *maqāshid al-syar'ah*. Demikian itu, jika *masalah dharuriyah* tidak berdiri maka rusaklah kehidupan, karena tidak tercapainya lima maksud dalam *syar'ah* (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-māl*).<sup>25</sup> Seperti pensyariatan tentang adanya *qīşas* yang menjamin keberlangsungan hidup dengan maksud sebagai bentuk implementasi dari *hifz al-nafs* yang disyariatkan melalui QS. al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ

"Dalam *qīşas* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu."

### **Maslahah Hajjiyah**

*Maslahah Hajjiyah* adalah setiap bentuk menghilangkan kesulitan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak ada kaitannya dengan dasar yang lain (tidak seperti halnya *masalah dharuriyat*, yang terikat dengan dasar lain), yang menyangkut tentang kemerdekaan pribadi dan beragama. Dengan adanya *masalah hajjiyat* gerak langkah hidup manusia dapat lebih leluasa. Adapun penerapannya ialah: Katagori ibadah, yakni pensyariatan *rukḥşoh*, seperti halnya kebolehan tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadhan bagi orang sakit dan yang sedang *safar, rukḥşah* menringkas shalat (*qaşr*) dan menjamaknya, kebolehan shalat dengan duduk bagi orang yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Katagori *mu'amalat*, pelaksanaan transaksi untuk menunjang kebutuhan seperti halnya jual beli, hitung piutang, sewa menyewa, dan perbankan. Penguasaan wali *mujbir* terhadap pilihannya yang sekufu, dan lain sebagainya. Katagori sanksi, hak wali untuk memaafkan terdakwa dari jatuhnya hukum *qīşas*, bantuan dari kerabat dalam membayar *diyāt*, digugurkannya *hudud*, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

### **Maslahah Tahsiniyat**

*Masalah Tahsiniyat* juga dapat disebut *masalah kamiliyat*, dari segi bahasa dapat dikatakan bahwa *Maslahah Tahsiniyat* diartikan sebagai maslahat yang berkaitan dengan estetika (keindahan), kepatutan, kesempurnaan atau kehormatan. Karena pengertian yang demikian, dapat ditarik benang merah bahwa ketiadaan *masalah tahsiniyat* tidak akan sampai menghilangkan, merusak, dan terjadinya kesulitan (*haraj*) kehidupan seperti halnya yang bersifat *dharuriyat*. Adapun implementasinya sebagai berikut: Bidang Ibadah, pemakaian wewangian saat hendak melaksanakan shalat, bertatakrama dengan bersopan santun dalam bersosial, melaksanakan puasa *sunnah*, bersedekah, dan lain sebagainya. Bidang *Muamalat*, keharaman melamar perempuan yang dalam pinangan orang lain, berlaku lemah lembut bagi suami terhadap istrinya, menjual barang-barang najis, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Bab Ushul Fiqih*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 122.

<sup>25</sup> *Ibid.* 66.

<sup>26</sup> Abdul Hadi. *Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah Dalam Teori Fiqh*. (Semarang: IAIN Semarang, 2014).

<sup>27</sup> Hendri Hermawan Adi Nugroho dan Mashudi. "al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam". Vol. 4, No. 1. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2018).

Sedangkan jika dilihat dari segi perubahannya *masalahah* dibagi menjadi dua<sup>28</sup>:

**Pertama, Masalahah Šābitah**

Bersifat tetap dan tidak dapat berubah meski bergantinya zaman, yakni kewajiban beribadah, seperti melaksanakan shalat, puasa di bulan ramadhan, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji, dan lain sebagainya.

**Kedua, Masalahah Mutagayyirah**

Bersifat tidak tetap dan dapat berubah dengan mengikuti tempat, zaman, dan subek hukum. *Maslahah mutagayyirah* berkaitan dengan persoalan seputar *muamalah* dan kebiasaan. Misal membayar zakat dengan uang, sebab pada kondisi itu uang dirasa lebih dibutuhkan dan lebih bermanfaat dari pada barang zakat lainnya.

**Kehujjahan Masalahah Mursalah**

Menurut al-Ṭufi, *Maslahah Mursalah* merupakan kehujjahan terkuat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum secara mandiri. Lain halnya dengan *jumhur ulama'*, yang sepakat menyatakan bahwa *masalahah mursalah*, merupakan dasar yang kuat untuk menentukan hukum-hukum islam. Jumhur Hanafiyah dan Malikiyah memberikan batasan *masalahah mursalah* ditempatkan dibawah *qiyas*, yang artinya, sekiranya ada hukum asal yang dapat diqiyaskan dan terdapat '*illat mundhabit* (*'illat yang sesuai*), dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa *masalahah mursalah* telah sesuai dengan *masalahah* yang dibenarkan *syara'*, namun mereka menganggap *masalahah mursalah* memiliki keleluasaan, sebab pengakuan mereka terhadap adanya luasnya *syarī'* (Allah) terdapat '*illat* sebagai gantungan hukum yang dapat merealisasikan kemaslahatan, sebab *masalahah mursalah* hampir keseluruhannya memiliki dalil.

Ulama' Mazhab Hanabila, dan Maliki, berpendapat bahwa *masalahah mursalah* merupakan hasil dari sejumlah premis logis yang dirinci melalui *naş*, berbeda halnya dengan *qiyas* yang dirinci dari *naş*. Imam Syaṭibi menguatkan dengan mengatakan *masalahah mursalah* bersifat pasti (*qaṭ'i*), meskipun aplikatifnyanya dapat bersifat *ẓanni* (relatif). Berbeda halnya dengan Hanafiyah dan Hanabilah yang membentuk hukum hanya berdasarkan *masalahah* semata tanpa memasukkannya ke dalam *qiyas*. Dalam hal ini Malikiyah memberikan syarat dalam menggunakan, sebagai berikut: Pertama, permasalahan tersebut harus termasuk dari bagian *muamalah* tidak boleh diterapkan dalam hal *ubudiyah* (peribadatan), karena dalam hal *muamalah* dapat dilihat sekaligus dinalar. Kedua, harus ada kesesuaian dengan *syarī'ah* dan tidak boleh bertentangan dengan *naş* di dalamnya. Ketiga, diperuntukkan untuk kepentingan pokok dan darurat, bukan yang bersifat sebagai penyempurna atau hiasan tambahan, seperti halnya sesuai dengan yang termuat dalam *maqāşid al-khomsah* (berhubungan dengan pemeliharaan, agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal).<sup>29</sup>

**Pengertian Ta'abbudi dan Ta'aqquli**

Kata *ta'abbudi* berasal dari bahasa arab yang berbentuk *maşdar* dari bentuk *fi'il* تَعَبَّدَ yang ditasrif تَعَبَّدًا - يَتَعَبَّدُ - تَعَبَّدَ yang berarti pengahambaan diri, ketundukan dan kerendahan hati. Yang dimaksud ialah penghambaan dengan segala bentuk kepatuhan kepada Allah. Secara terminologi ketetapan hukum yang ditetapkan oleh *naş* yang tidak dapat dinalar secara logis dan harus diterima apa adanya. Sedangkan *ta'aqquli* kebalikan dari *ta'abbudi* yakni ketetapan hukum yang berasal dari *naş* yang masih dapat diinterpretasikan.<sup>30</sup> Demikian bahwasannya

<sup>28</sup> Zurifah Nurdin, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Rajawali 2012), 59.

<sup>29</sup>H. Adinugraha dan M. Mashudi, "al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum", Vol. 73, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2018), 140.

<sup>30</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al. (ed). *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 3, Jilid 5, (Jakarta: PT. Lehtiar).

perkara yang tergolong dalam katagori *ta'abbudi* bersifat mutlak atau *gair ma'qul al-ma'na*, yang hanya mengandalkan hukum yang berada di dalam *naş* dan tidak dapat dinalar oleh akal serta ditawarkan. Sederhananya, dalam bidang ibadah terdapat nilai-nilai *ta'bbudi*, yang mana manusia tidak dapat beribadah kecuali dengan mematuhi hukum *syari'at* dengan menerima apa adanya.<sup>31</sup> Misal pada bidang tata cara dan waktu pelaksanaan ibadah mahda manusia tidak memiliki ruang untuk berijtihad, seperti jumlah *raka'at* pada shalat, puasa ramadhan, dan waktu pelaksanaan haji, yang demikian itu, perintah pelaksanaan telah ditetapkan oleh *naş* dan tata caranya telah dicontohkan oleh Rasulullah.

Pada dasarnya makna *ta'bbudi* di atas selaras dengan hadis nabi:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرٌ فَهُوَ رَدٌّ.<sup>32</sup>

"Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan (ibadah) yang kami tidak perintahkan, maka amalan tersebut tertolak."

Demikian pula, dijelaskan pada surah al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

"Dan mereka tidak diperintahkan melainkan hanya untuk menyembah Allah dengan Ikhlas, hanya mengikui (perintah) agama."<sup>33</sup>

Dari demikian penjelasan yang ada di *naş* sehingga memunculkan kaidah *fiqh*:

الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر

"Pada dasarnya, ibadah tidak dianggap sah (batal), sampai ada dalil yang atas perintahnya."<sup>34</sup>

Dari beberapa penjelasan ulama' yang telah dipaparkan di atas dapat diambil makna inti bahwa manusia tidak dapat melakukan apa-apa dan hanya bisa patuh pada setiap perintah dalam bidang ibadah, tidak dapat menetapkan ibadah hanya dengan menggunakan rasionalnya. Wahyu harus menjadi dasar perintah pelaksanaan ibadah, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, tidak dianggap suatu ibadah bila tidak ada *naş* yang mensyariatkan. Hal demikian dapat dikaitkan bahwa dalam rana ibadah manusia tidak dapat merasionalkan apa rahasia disyariatkan ibadah dengan adanya ketentuan yang telah ditetapkan, seperti mengapa jumlah rakaat pada sholat subuh hanya dua?, mengapa rakaat shalat magrib tiga?, dan rakaat shalat zuhur, ashar, dan isya' empat?. Demikian akal manusia tidak dapat mencapai dan tidak akan bisa mengetahui apa rahasia dibalik adanya perbebedaan jumlah rakaat pada ibadah shalat lima waktu. Dari sini bidang ibadah, terkhusus ibadah mahda disifati dengan *ta'abbudi*, yang artinya manusia hanya bisa patuh terhadap *syari'at* yang telah ditetapkan melalui *naş*, dan tidak ada ruang ijtihad sebab terbatasnya akal manusia. Meskipun ada beberapa ibadah yang dapat diketahui rahasia kemanfaatannya, seperti zakat dan puasa, akan tetapi kadar rasionalnya (*ta'aqquli*) sangat terbatas dan sedikit dibanding kadar *ta'abbudinya*.<sup>35</sup>

Sedangkan kata *ta'aqquli* berasal dari *fi'il* yang ditasrif: تَعَقَّلَ-يَتَعَقَّلُ-تَعَقُّلاً yang memiliki arti suatu yang rasional (masuk akal). *Ta'aqquli* bersifat *ma'qul al-ma'na*, yakni hukum-hukum yang terdapat peluang bagi akal sebagai jalan penetapannya, baik sebab maupun 'illat-nya. Demikian diberikan kepada manusia agar kemaslahatan dapat dipetik dari hukum-hukum Allah, baik kemaslahatan yang sifatnya individu maupun universal.<sup>36</sup> Dari situ dapat diambil jalan terang bahwa *ta'aqquli* dalam penerapannya disebut *ma'qul al-ma'na* (ranionalitas makna), atau

<sup>31</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, t.kt., t.tp., t.th., 52.

<sup>32</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2, (Beyrut: Dar al-Fikr t.th),167. Lihat juga Muslim, *Shahih Muslim*, (Beyrut: Dar al-Fikr. 1992), 213.

<sup>33</sup> Qur'an Kemenag, "al-Bayyinah", (25 Desember 2024, 06;19)

<sup>34</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Sejarah Dan Asasi*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 162.

<sup>35</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (t.kp., t.tp., t.th.), 228.

<sup>36</sup> Mukhtar Yahya Dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, t.th.), 362.

relative, sehingga sangat membutuhkan akal agar ketetapan hukum yang diambil dapat relevan dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kondisi Masyarakat di manapun dan kapanpun (*shahih fi kulli zaman wa makan*).<sup>37</sup>

### Objek *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli*

Dalam *uṣūl fiqh* objek *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* menjadi kajian yang penting. Dalam hal demikian ulama' sepakat bahwa hal-hal yang termasuk *dharuriyat* dan berkaitan dengan ibadah mahda - ibadah yang dilakukan hanya semata-mata kepada Allah, tanpa ada kaitannya dengan nilai-nilai sosial - tergolong sebagai objek *ta'abbudi*. Ketentuannya bersifat mutlak yang ketentuannya hanya berdasarkan *naṣ* dan harus dipatuhi tanpa adanya interpretasi manusia di dalamnya. Pendapat para sahabat berbeda mengenai objek *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*, sebagian sahabat yang lain seperti halnya Bilal Bin Rabbah menganggap bahwa setiap aturan dan larangan nabi merupakan sunnah yang harus dipatuhi, baik dalam ibadah maupun *muamalah* duniawi (*ta'abbudi bi al-nuṣūṣ*). Akan tetapi berbeda dengan Sebagian besar sahabat yang menganggap objek *ta'abbudi* hanya terletak pada ibadah mahda saja, tanpa keterikatan terhadap *naṣ-naṣ* yang bersifat *muamalah* duniawi - memahami secara literal - dalam ijtihadnya, sebab sebagian besar sahabat menggunakan nalar yang menurut ijtihad mereka lebih sesuai dalam mengatasi situasi masalah yang dialami mereka pada saat itu. Dengan berdasarkan kepentingan masyarakat dan nilai keadilan sebagai pertimbangan utamanya. Demikian tokoh utamanya dalam hal ini adalah Umar bin Khaṭṭab.<sup>38</sup>

Pada masa kekhalifahan Umar dalam beberapa masalah, Umar tidak melaksanakan *naṣ* yang telah tegas disebutkan Allah dan Rasulullah secara tekstual karena adanya *syubhat* (pertentangan dua dalil dalam kasus yang sama). Dalam hal ini bukan berarti Umar menafikan dalil yang sifatnya *qaṭ'i*, akan tetapi Umar melihat adanya *'illat* yang berbeda, sehingga mengasihkan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi pada masa itu. Misal Umar tidak melaksanakan *had* potong tangan bagi pencuri pada saat masa pakeklik, dengan memandang masa pakeklik sebagai *syubhat* yang dapat menggurkan *hudud*, hal itu selaras dengan kaidah *fiqh*, *al-hudud tasquṭ bi al-syubhat* (*hudud* gugur sebab adanya *syubhat*).<sup>39</sup>

Dalam beberapa aspek objek hukum ada juga yang termasuk dalam katagori *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*, diantaranya ialah zakat. Pada urusan ukuran *niṣab* dengan takaran jumlah harta yang dibayarkan tergolong dalam masalah *ta'abbudi* yang tidak dapat dirubah ataupun diganti, lain halnya dari sisi alat transaksinya yang tergolong dalam masalah *ta'aqquli*. Dalam masalah alat transaksi zakat Syaikh Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa alat transaksi zakat dapat berupa barang apapun yang dapat diambil kemanfaatan, tidak harus berupa bahan pokok, bisa berupa uang atau yang lainnya, asalkan harga alat transaksi tersebut nilainya setara dengan ketentuan jumlah kewajiban zakat yang dibayarkan. Hal demikian dilakukan sebab *'illat* dalam zakat adalah untuk menghilangkan kemiskinan. Bisa jadi dalam keadaan tertentu uang atau barang selain bahan pokok lebih bermanfaat dan lebih dibutuhkan bagi *mustahiq* (orang yang menerima zakat), dan hal tersebut dianggap lebih *maslahah*.<sup>40</sup>

Adapun *ta'abbudi* dari hukum-hukum *dharuriyat* yang menjadi kebutuhan pokok manusia haruslah tetap terpelihara guna mempertahankan eksistensinya sebagai *khalifah al-ardh*. Di samping itu, objek *ta'abbudi* pada aspek hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*) diantaranya

<sup>37</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. 5, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2003), 1723.

<sup>38</sup> *Ibid*, 1724.

<sup>39</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqasyid Syari'ah*, Terj. Arif Munandar Riswanto, Cet. 1, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2007), 126-127.

<sup>40</sup> *Ibid*.

ketentuan batas talak yang diperbolehkan rujuk hanya dua kali talak (QS. al-Baqarah: 232), ketentuan masa tunggu bagi perempuan *'iddah* talak dan *'iddah* wafat (QS. al-Baqarah: 228 dan 234, QS. al-Nisa': Al-Jalaq:4), kafarat pelaku *zihar* dan *ila'* (QS. al-Baqarah: 226 dan QS. al-Mujadilah: 2-4). Demikian dalam ketentuannya telah dijelaskan secara gamblang oleh al-Qur'an sehingga tidak adanya ruang *ijtihad*.<sup>41</sup>

Masih dalam konteks demikian. Pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Talib, yang berijtihad tidak hanya berdasarkan *naş* secara tekstual, meskipun status *naş* tersebut tergolong *qaṭ'i*. Ali melaksanakan dera 80 kali kepada orang yang meminum *khamr* tidak seperti halnya apa yang dilakukan nabi sebelumnya, yang hanya 40 kali deraan. Demikian dilakukan Ali dengan beristinbat bahwa sanksi orang yang *qaṣaf* (orang yang menuduh zina), dikarenakan pada zaman itu, orang yang mabuk - hilang kesadarannya sebab *khamr* - suka berbohong. Hal ini mirip dengan orang yang berbohong dengan menuduh zina, sehingga hukum orang meminum *khamr* disamakan dengan pelaku *qaṣaf*. Selain itu ketetapan tersebut dianggap lebih *maslahah* untuk memberikan efek jera kepada peminum *khamr* pada zaman itu.<sup>42</sup>

Imam al-Zuhri, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Daud al-ḥahiri berpendapat bahwa perkara *ta'abbudi* tidak dapat diijtihadkan. Oleh karenanya penyucian najis *mugalazah* menggunakan tujuh kali basuan dan satu diantaranya dicampurkan tanah atau debu. Ketentuan demikian tidak dapat diubah ataupun diganti dengan yang lainnya. Sebaliknya, masalah *muamalah* merupakan objek *ta'aqquli* yang paling dominan, meskipun disebutkan tegas dalam *naş* masalah *muamalah* masih terdapat ruang *ijtihad* dalam menetapkan hukum, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatannya.<sup>43</sup>

Meskipun pada ibadah mahdah tidak dapat diketahui *'illat*-nya secara pasti, akan tetapi pada takaran tertentu dapat ditelusuri filosofinya, seperti halnya penyucian dengan basuhan tujuh kali pada najis *mugalazah*. Namun demikian, *ijtihad* bukan berarti dapat merubah atau mengganti ketentuan hukum di atas, melainkan menjadi penguat keyakinan dalam menaati ketentuan hukum *ta'abbudi*.

### **Limitasi 'Iddah dan Ihdad Wanita Pekerja Desa Jogoroto Perspektif Maslahah Mursalah**

Adapun objek lain yang termasuk *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* pada aspek *ahwal al-syakhsiyah*, yakni *'iddah*. Pada sisi lama masa *'iddah* tergolong *ta'abbudi*, yang artinya tidak dapat dikurangi ataupun ditambah. Meskipun salah satu tujuan disyariatkannya *'iddah* ialah untuk mengetahui *baraatur rahim* (kebersihan Rahim dari janin atau sisa-sisa sperma) yang mana dengan adanya teknologi berupa alat USG telah menjawab persoalan di atas, bukan berarti kewajiban *'iddah* telah hilang, karena disisi lain pelaksanaan *'iddah* termasuk bentuk penghambaan kepada Allah. Adapun konsekuensi *'iddah* yang berupa larangan berhias diri (*'ihdad*), keluar rumah, atau hal-hal yang dapat menjadi potensi adanya peminangan atau perkawinan di masa *'iddah*, yang demikian tergolong dalam *ta'aqquli*.<sup>44</sup> Oleh sebab itu limitasi keluar rumah bagi wanita *'iddah* menurut ulama' masih terdapat perbedaan pendapat berdasarkan pertimbangan *maslahah* dan *mafsadah* yang terkandung di dalamnya, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh wanita yang sedang menjalani masa *'iddah*.

<sup>41</sup> La Jamaa, "Konsep Ta'abbudi Dan Ta'aqquli Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Gukum Islam", Vol. 47, No. 1, *al-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, (Juni 2013).

<sup>42</sup> *Ibid*.

<sup>43</sup> Jalaludin Rahman, *Islam Dalam Perspektif*, (t.kp., t.tp.,t.th.), 7.

<sup>44</sup> Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat dalam Perspektif Maslahah Mursalah", Vol. 15, No. 1, *al-Adalah: Jurnal*, (2018).



Dari Analisa peneliti menyatakan bahwa wanita pekerja Desa Jogoroto menjalani masa *'iddah* dengan tanpa konsultasi kepada pemuka agama atau orang yang kompeten dibidang ilmu *fiqh*. Untungnya anggapan mereka terhadap masa *'iddah* adalah suatu ketetapan yang memang datangnya dari agama (*ta'abbudi*), namun lain halnya dalam memahami batasan *ihdad*, tidak sepenuhnya dari mereka memahami adanya *ihdad*, kebanyakan dari mereka menganggap keluar rumah dan berhias merupakan hal yang biasa dilakukan oleh wanita dalam kondisi apapun seperti halnya orang-orang yang tidak menjalani masa *'iddah*, akan tetapi ada juga yang memahami *ihdad* merupakan bentuk untuk berbela sungkawa atas kematian suaminya, dan anggapan itu yang menurut peneliti paling tinggi pemahamannya terhadap *ihdad* dari pada wanita pekerja lainnya.

Ulama' berbeda pendapat dalam menghukumi kebolehan keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* karena adanya perbedaan dalam memahami tafsir QS. al-Talaq ayat 1. Dalam tafsir al-Maragi, pembahasan mengenai keluar rumah tidak dibahas secara rinci, hanya sebatas dijelaskan limitasi masa *'iddah* yang berdasarkan kebiasaan orang arab, mereka (orang arab) terbiasa menahan untuk tidak keluar rumah selama empat bulan, larangan berhias, dan kebolehan berkabung di atas tiga hari.<sup>45</sup>

Selain pada QS. al-Talaq ayat 1, pada surat al-Baqarah ayat 234 juga sama sekali tidak disinggung sama sekali tebtanf larangan untuk keluar rumah bagi wanita *'iddah*. al-Maragi hanya menjelaskan untuk berdiam diri saja di rumah yang ia tinggali sebelum adanya perceraian sampai pada masa *'iddah*-nya selesai.<sup>46</sup>

Para Imam Mazhab berbeda pendapat, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang sedang ber-*'iddah* karena cerai mati tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, baik di waktu siang ataupun malam kecuali terdapat hajat pada siang hari. Sedangkan Imam Abu Hanifah membedakan wanita *'iddah* wafat dan talak, bagi wanita *'iddah* diperbolehkan untuk keluar rumah dengan alasan adanya kebutuhan baik siang maupun malam dengan catatan tidak boleh sampai menginap. Mazhab Maliki juga berpendapat senada dengan Imam Abu Hanifah, bahwasannya wanita *'iddah* wafat diperbolehkan keluar rumah dengan alasan dan catatan demikian. begitupun juga Mazhab Hanbali, akan tetapi Mazhab Hanbali melarang keluar rumah pada saat malam hari.<sup>47</sup> Dari kebolehan keluar menurut para Jumhur Ulama' di atas, memiliki catatan selama tetap menjalankan *ihdad*, wanita yang suaminya meninggal dunia tidak diperbolehkan keluar rumah dengan berhias dan memakai wewangian.<sup>48</sup>

Limitasi keluar rumah pada wanita pekerja yang sedang menjalani *'iddah* wafat jika ditinjau menurut perspektif *masalah mursalah* adalah boleh dengan syarat keluarnya wanita pekerja tersebut tergolong dalam hal yang bersifat *dharuriyat* dan *hajjiyat* seperti halnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, atau semisal perempuan yang dilarang keluar rumah justru malah akan membuat dirinya stress atau memberikan *mafsadat* kepada orang lain. Pada intinya penetapan limitasi keluar rumah wanita *'iddah* sepanjang kebutuhan wanita tersebut mengharuskan keluar rumah.

Hukum kebolehan keluar rumah bagi wanita *'iddah* wafat dalam beberapa hajat sejalan dengan ilmu psikologi, yang apabila seorang yang ditinggalkan kekasihnya rentan terhadap gangguan *psikosomatik malignant* (sebuah penyakit mematikan yang disebabkan oleh pikiran stress, kecemasan, dan sedih berlebihan). Gangguan *psikosomatik* paling umum dialami oleh

<sup>45</sup> Ahmad al-Maragi, Jilid 2, (Misr: Mustafa al-Halabi, 1974), 329.

<sup>46</sup> *Ibid*, 329.

<sup>47</sup> Hartono, "Kompilasi Fatwa Ulama' Tentang 'Iddah Wanita Hamil Karena Zina Dan Kebolehan Menikahinya: Studi Komperatif Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanabilah", (Tesis Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2012).

<sup>48</sup> Mustafa al-Buga, *al-Fiqhu Manhaji*, Jilid 4, (Beyrut: Dar al-Fikr, t.th.), 163.

orang yang sedang stress, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Salah satu penjelasan tentang tanda seseorang mengalami gangguan *psikosomatik* ialah ditandai dengan munculnya depresi, kemarahan yang tidak terkontrol, dan isolasi sosial yang demikian itu akhirnya dapat menjalar pada penyakit fisik seperti sesak nafas, gangguan pada liver, serangan jantung, dan masih banyak penyakit lainnya.<sup>49</sup> Studi Kesehatan memeberikan tiga cara alternatif untuk mencegah terjadinya *psikosomatik*, yakni yang pertama, melakukan curhat dengan mengkomunikasikan setiap permasalahan yang sedang dialami kepada orang yang dipercaya bisa menyimpan rahasia, kemudian yang kedua, menjalani terapi psikiatris kepada psikolog atau psikiater, yang ketiga melakukan kegiatan yang menyebabkan rasa rileks terhadap emosional maupun pikirannya secara intensif.<sup>50</sup> Dari tiga alternatif yang ditawarkan di atas, kesemuanya akan sangat lebih intensif bila dilakukan dengan suasana hati yang kondusif. Umumnya, cara untuk penstabilan hati agar tetap kondusif biasanya didukung dengan hal-hal yang menyenangkan, seperti bersafari dengan melihat pemandangan alam yang indah atau bersenda gurau dan bertukar pengalaman dengan teman sambil meminum teh, yang mana hal tersebut secara otomatis membuat wanita yang sedang menjalani *'iddah* wafat harus keluar rumah, dan keluar rumah dalam hal ini merupakan suatu kebutuhan bagi wanita tersebut agar terhindar dari gangguan *psikosomatik*.<sup>51</sup>

M. Qurasih Shihab mengatakan bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah pada masa *'iddah* tetap tidak diperbolehkan untuk berdandan, akan tetapi tidak juga harus berpenampilan kusut, dia boleh berpenampilan selayaknya orang yang normal.<sup>52</sup> Kebolehan berhias dapat berubah menjadi sesuatu anjuran yang baik bila dilakukan di dalam rumah bagi wanita *'iddah* talak *raj'i* karena dinilai sebagai bentuk *ikhtiar* untuk menarik suami agar rujuk kembali.

Adapun hukum keluar rumah bagi wanita pekerja yang cerai talak maslahatnya justru terletak untuk tidak keluar rumah dan dianjurkan untuk berhias diri di dalam rumah guna sebagai *ikhtiar* untuk menumbuhkan rasa tertarik suami yang bertujuan agar terjadinya rujuk, yang demikian itu sesuai dengan surat at-Talaq ayat 1.

## Kesimpulan

**Pertama**, limitasi *'iddah* yang dijalankan oleh wanita pekerja yang ada di Desa Jogoroto telah sesuai dengan ketentuan *syar'at* yakni empat bulan sepuluh hari bagi *'iddah* wafat dan tiga kali suci (tiga kali *quru'*) bagi *'iddah* talak (cerai). **Kedua**, praktik *ihdad* yang dijalankan oleh wanita pekerja Desa Jogoroto bagi yang sedang menjalankan *'iddah* wafat, seperti: tetap keluar rumah untuk bekerja dengan tujuan menjaga produktifitas dan tetap berpenampilan secara normal sesuai dengan kebutuhan tempat kerjanya masing-masing dianggap telah sesuai dengan konsep *maslahah mursalah*, akan tetapi pada praktik *ihdad* wanita pekerja Desa Jogoroto yang putus perkawinannya akibat talak, seperti halnya keluar rumah hanya sekedar untuk silaturahmi ke rumah teman tanpa ada unsur yang bersifat *dharuriyat*, keluar rumah meskipun dengan alasan bekerja untuk mencari nafkah keluarga, karena tanggungan nafkah masih menjadi tanggung jawab mantan suaminya untuk memberikan *mut'ah*. Praktik *ihdad* tersebut dianggap bertolak belakang dengan konsep *maslahah mursalah*, seharusnya mereka

<sup>49</sup> Bachrudin Jusuf Habiebie, *Habiebie Dan Ainun*, (Jakarta: THC Mandiri, 2012), 15.

<sup>50</sup> I Made Legawa dkk., "Prosiding Seminar Regional Pengabdian Kepada Masyarakat Unmas Denpasar Di Masa Pandemi Covid 19", dalam *Pengabdian Masyarakat Cegah Psikosomatis Dengan Menumbuhkan Mental Kuat Lawan Covid 19 Di Desa Mengwi*, Edited by Ni Putu Nita Anggraini, Ni Made Asri Kurniawati, (Bali: Universitas Mahasaraswati, 2020),31.

<sup>51</sup> Bachrudin Jusuf Habiebie, *Habiebie Dan Ainun*, (Jakarta: THC Mandiri, 2012), 15.

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2000). 190.

menjalankan 'iddah dengan tidak keluar rumah dan dianjurkan untuk berhias di dalam rumah untuk mantan suaminya, agar menumbuhkan rasa keinginan untuk rujuk kembali.

## Daftar Pustaka

- al-Ahزاب*. (n.d.). Retrieved Desember 15, 2024, from Qur'an Kemenag: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=49&to=49>,
- al-Albani, M. N. (n.d.). *Mukhtashar Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Ansari, A. Y. (n.d.). *Fath Wahab Bi Syarh Manhaj al-Tullab*. Beirut: Dar al-Kutub.
- al-Bayyinah*. (n.d.). Retrieved Desember 25, 2024, from Qur'an Kemenag: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/98?from=1&to=8>
- al-Buga, M. (n.d.). *al-Fiqhu Manhaji*. Beyrut: Dar al-Fikr.
- al-Bukhori. (n.d.). *Shahih Bukhori* (Juz 2). Beyrut: Dar al-Fikr.
- al-Maragi, A. (1974). Misr: Mustafa al-Halabi.
- al-Nafrawi, A. B. (n.d.). al-Fawakih al-Diwani Ala Risalatih Ibn Abi Zayd al-Qaywarani. *Maktabah Syamilah ver.3.64*.
- al-Qaradhawi, Y. (2007). *Fiqih Maqasyid Syari'ah* (Cet. 1 ed.). (A. M. Riswanto, Trans.) Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
- al-Razi, F. (n.d.). *al-Mahsul*. Beyrut: Dar Kattab Ilmiah.
- al-Shidqi, H. (2009). *Pengantar Hukum Islam* (Vol. 1). Jakarta: Rajawali.
- al-Syatibi, A. I. (n.d.). *al-Muwafaqat*.
- Amir, R. R. (2018, September). 'Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim). *Jurnal Mauzah*, 1.
- Aziz, A. (n.d.). *Ensklopedia Hukum*.
- Baharun, H., & Adhimy, S. (2018). Limitasi Keluar Rumah Bagi perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Syari'ah: al-Adalah*, 15, 32.
- Dahlan, A. (2010). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, A. A. (2003). *Ensklopedia Hukum Islam* (Cet. 5 ed., Jilid 3). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan, A. A. (n.d.). *Ensklopedia Hukum Islam* (3 ed., Jilid 5). Jakarta: PT. Lehtiar.
- Djamil, F. (n.d.). *Filsafat Hukum Islam*.
- Habiebie, B. J. (2012). *Habiebie dan Ainun*. Jakarta: THC Mandiri.
- Hadi, A. (2014). Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah Dalam Teori Fiqh. *IAIN Semarang*.
- Hartono. (2012). *Kompilasi Fatwa Ulama' Tentang 'Iddah Wanita Hamil Karena Zina Dan Kebolehan Menikahinya Studi Komperatif Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanabilah*. Malang: Tesis Universitas Maulana Malik Ibrahim.
- Jamaa, L. (2013, Juni). Konsep Ta'abbudi Dan Ta'aqquli Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *al-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 47.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Garamedia Pustaka Utama.
- Koto, A. (2004). *Ilmu Fiqih Dab Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Legawa, I. M. (2020). *Prosiding Seminar Region Pengabdian Kepada Masyarakat Unmas Denpasar Di Masa Pandemi Covid 19*. (N. P. Anggraini, & N. M. Kurniawati, Eds.) Bali: Universitas Mahasaraswati.
- Mubarok, J. (2002). *Kaidah Fiqih Sejarah Dan Asasi* (Cet. 1). Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Muhammad, I. (2019, Juni). Gender Dan Agama. *al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan*, 13.
- Najaym, Z. a.-D. (n.d.). *al-Bahr* (Jilid 1 ed.).
- Nor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rencana Prenada Media Group.

- Nughroho, H. H., & Mashudi. (2018). al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.
- Nurdin, Z. (2012). *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Rajawali.
- Purnama, T. (2019). Pandangan Syekh Prof. Wahbah al-Zuhayli Terhadap Ihdad Wanita pekerja DI Era Modern. *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup*.
- Rahman, J. (n.d.). *Islam Dalam Perspektif*.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir al-Misbah* (Jilid 13). Jakarta: Lentera Hati.
- Susilo, E. (2016, Desember). 'Iddah Dan Ihdad Wanita Pekerja. *al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 6, 276.
- Syarifudin, A. (2009). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Thohari, I., Hazyimara, K., & Rohmah, S. (2022). *Ijtihad progresif Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (1 ed.). Malang: CV. Pustaka Peradaban.
- Turmuzi, I. (n.d.). *Sunan al-Turmuzi* (Jilid 4 ed.). Beirut: Dar Kattab Ilmiah.
- Yahya, M., & Fathurrahman. (n.d.). *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: PT. al-Ma'arif.
- Zahrah, M. A. (2005). *Ushul Fiqh*. (S. Ma'shum, Terj.) Jakarta: Pustaka Firdaus.